

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA DINAS KESEHATAN KOTA
PAYAKUMBUH DENGAN PT ANALISA SILA KARYA TENTANG
REHAB PUSKESMAS IBUH MENURUT HUKUM PERDATA**

Oleh: Hanifah Fithriyah

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis

Pembimbing I: Dr. Maryati Bachtiar,SH.,M.Kn

Pembimbing II: Dasrol, S.H., M.H

Alamat: Jalan Kembang Selasih No. 9, Cinta Raja, Pekanbaru

Email / Telepon : Hfithriyah14@gmail.com / 081378173125

ABSTRACT

The agreement as described in Article 1313 of the Civil Code is an act in which one or more persons bind themselves to one or more persons. The cooperation agreement applies the provisions of Article 1320 of the Civil Code regarding the legal requirements of an agreement, where in the cooperation agreement there is an agreement between the parties which will give rise to rights and obligations for each party. This agreement will later become binding as law for the parties who make it in accordance with Article 1338 of the Civil Code. In this paper, the author discusses the implementation of the agreement between the Payakumbuh City Health Office and PT Analisa Sila Karya regarding the rehabilitation of the Ibh Health Center regarding the rehabilitation of the Ibh Health Center. The purpose of writing this thesis: First, to find out the implementation of the agreement between the Payakumbuh City Health Office and PT Analisa Sila Karya regarding the rehabilitation of the Ibh Health Center according to civil law. Second, to find out the legal consequences that occurred according to the agreement between the Payakumbuh City Health Office and PT Analisa of Sila Karya regarding the rehabilitation of the Ibh Health Center. Third, to find out the completion of the contract between the Ibh Health Center and PT Analisa Sila Karya.

The type of research conducted is empirical juridical, namely research on the effectiveness of the law, how the law operates in society. The author's suggestion, in this research, is to the first party as a commitment maker, namely the Payakumbuh City Health Office and the second party as a provider of goods and services who have entered into a cooperation agreement. Both parties must carry out the agreement in accordance with the contents of the agreement, PT Analisa Sila Karya must complete the work on time in accordance with the agreement and the Payakumbuh City Health Office also provides additional time if the rehabilitation work of the Ibh Health Center has problems resulting in delays.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontrak tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi, para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar.¹ Pendek kata, pada umumnya kontrak kerjasama justru berawal dari perbedaan kepentingan yang coba dipertemukan melalui kontrak. Melalui perjanjian/kontrak muncul sebuah perikatan atau hubungan hukum. Hal ini menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian/kontrak.

Kontrak sebagai kesepakatan dibuat oleh para pihak dan merupakan hukum bagi para pihak yang membuatnya, setidaknya memberikan ruang yang besar kepada manusia.² Menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian didefinisikan sebagai: “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”³ Standar moral yang menuntut tiap individu untuk menepati janji mereka tentu memiliki pengaruh penting pada perkembangan hukum kontrak.⁴ Subekti

memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji dengan seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian antara Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dengan PT Analisa Sila Karya tentang rehab Puskesmas Ibh menurut Hukum Perdata ?
2. Apa kendala-kendala dalam perjanjian antara Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dengan PT Analisa Sila Karya tentang rehab Puskesmas Ibh?
3. Bagaimana upaya penyelesaian perjanjian antara Puskesmas Ibh dengan PT Analisa Sila Karya ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian antara Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dengan PT Analisa Sila Karya tentang rehab Puskesmas Ibh menurut Hukum Perdata.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian antara Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dengan PT Analisa Sila Karya tentang rehab Puskesmas Ibh.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

- a. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 1.

² Hengki Firmanda S, “Hakikat Kontrak Menurut Roscoe Pound Dan Relevansinya Terhadap Kontrak Yang Berkaitan Dengan Lingkungan Hidup” Artikel Pada *Jurnal Yuridis*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Vol 3, No 1, 2016, Hlm.12

³ Dasrol, *Hukum Ekonomi (Suatu Pengantar Dalam Hukum Bisnis)*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2017, hlm. 157.

⁴ Westlaw, “Chapter 1 Contract Theory, Remedial Choices, and Relationships” *Jurnal*

Modern Law of Contract, 1:3 Contract as Moral Duty, 2017

⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.15

- b. Dari segi teoritis untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan perjanjian antara Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dengan PT Analisa Sila Karya tentang rehab Puskesmas Ibh menurut Hukum Perdata.

D. Kerangka Teori

Teori- teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal atau suatu keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.⁶

Secara normatif, Kepastian hukum ialah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan dan menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Kepastian hukum sebagai upaya dalam mewujudkan keadilan. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak

dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.⁷

2. Konsep Perjanjian

Menurut hukum perdata Indonesia, secara umum perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 KUH Perdata). Oleh karenanya, perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang- undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan.⁸

Definisi perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeenkomst* dalam bahasa Belanda. Kata *overeenkomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tersebut sama artinya dengan perjanjian.

E. Kerangka Konseptual

Berikut ini adalah definisi dari istilah-istilah yang dipakai pada penelitian ini untuk memberikan pemahaman konseptual kepada para pembaca:

1. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling

⁷CstKansil, *Kamus Istilah Hukum*, GramediaPustaka, Jakarta, 2009, hlm. 385.

⁸ Novina Sri Indiraharti. "Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan)". Artikel Pada Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 4 No. 1 Tahun 2014 .Hlm 18

⁶Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

- mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁹
2. Hukum perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain.¹⁰
 3. Rehab adalah Pemulihan¹¹
 4. Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh adalah operasi perangkat daerah Kota Payakumbuh dalam pengangan Keseshatan pada unit Kota Payakumbuh.
 5. PT Analisa Sila Karya adalah sebuah perusahaan berbentuk usaha bersama atau mutual

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis empiris berarti penelitian terhadap efektivitas hukum, bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.¹² Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹³ Penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum dalam arti *law in action*.¹⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif yang memberikan gambaran mengenai

segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian antara Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dengan PT Analisa Sila Karya tentang rehab Puskesmas Ibh menurut Hukum Perdata.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Lebih tepatnya di Kantor Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh. Penulis memilih lokasi penelitian ini dikarenakan penulis ingin mengetahui pelaksanaan perjanjian antara Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dengan PT Analisa Sila Karya tentang rehab Puskesmas Ibh menurut Hukum Perdata dan kendala dalam pelaksanaan perjanjian antara Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dengan PT Analisa Sila Karya tentang rehab Puskesmas Ibh menurut Hukum Perdata.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara yang dilakukan oleh penulis langsung untuk mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden, yaitu dengan pihak PT Analisa Sila Karya, Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dan Puskesmas Ibh.

b. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan yaitu dokumen-dokumen atau bahan bacaan seperti buku-buku yang terdapat dipergustakaan maupun buku yang dimiliki oleh penulis sendiri, serta mengkaji, menelaah dan menganalisis sebagai literature yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

⁹R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 37.

¹⁰ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW cetakan ke empat*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm 1

¹¹ <https://kbbi.web.id/rehabilitasi/>, Diakses pada tanggal 15 april 2021, Pukul 02.48 WIB.

¹²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 31.

¹³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, SinarGrafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

¹⁴Achmad Alidan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 2.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistic atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dan dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif, yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁵ Menurut Abdul Kadir Muhammad, pasal 1313 KUH Perdata mengandung beberapa kelemahan, antara lain adalah:¹⁶

- a. Hanya menyangkut pihak saja.
Hal ini dapat dilihat dari persoalan satu orang/lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang/lebih lainnya. Kata kerja mengikatkan sifatnya hanya satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak sehingga tidak terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak secara timbal balik.
- b. Kata perbuatan mencakup tanpa konsesus.

¹⁵Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313*, PT Balai Pustaka(Persero), Jakarta: 2014, hlm. 338

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung:1982, hlm. 78.

Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwaarnemin*) dan tindakan melawan hukum (*oncrehmatigedaad*) yang tidak mengandung suatu konsesus, seharusnya dipakai kata persetujuan serta kata perbuatan hukum sehingga para pihak betul-betul menghendaknya. Kata perbuatan disini dapat pula berarti suatu perbuatan materi yaitu perbuatan manusia biasa yang tidak mempunyai suatu akibat hukum.

- c. Pengertian perjanjian terlalu luas.
Pengertian perjanjian di dalam pasal tersebut terlalu luas karena mencakup janji kawin, janji yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Sebenarnya yang dimaksud dalam pasal ini adalah hubungan debitur dan kreditur didalam lapangan hukum harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki dalam buku III KUH Perdata sebenarnya adalah perjanjian yang bersifat perbedaan bukan yang bersifat personal.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang dibuat secara sah sesuai ketentuan yang berlaku akan mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak. Apabila perjanjian yang dibuat secara sah menurut ketentuan yang berlaku, maka perjanjian tersebut berlaku mengikat seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Adapun syarat sah sebuah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:¹⁷

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- c. Suatu hal tertentu,
- d. Suatu sebab yang halal.

¹⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.cit*, hlm. 339.

Para ahli hukum mencoba menguraikannya secara lebih jelas, sebagai berikut:

a. Kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.¹⁸ Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian karena kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan kehendak, yang maksudnya adalah masing-masing pihak tidak mendapatkan tekanan yang mengakibatkan cacat dalam mewujudkan sebuah kehendak dalam perjanjian.¹⁹ Kesepakatan para pihak juga merupakan unsur mutlak terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.²⁰

b. Kecakapan

Kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian). Pihak-pihak yang membuat perjanjian haruslah cakap menurut hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1329 KUH Perdata berikut: “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.” Orang yang sudah cakap adalah orang yang sudah memiliki kemampuan melakukan perbuatan hukum, adapun yang dikatakan tidak cakap adalah orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh sesuatu peraturan perundang-

undangan untuk melakukan perbuatan tertentu.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerjasama

1. Pengertian Perjanjian Kerjasama

Menurut Pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:²¹

1) Perjanjian bernama (*nominaat*)

Perjanjian bernama adalah perjanjian-perjanjian yang diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian ini terdapat dalam BAB V-BAB XVIII KUH Perdata.

2) Perjanjian tidak bernama (*innominaat*)

Perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi tumbuh dalam masyarakat. Lahirnya perjanjian ini disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian kerjasama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan.

Pengertian kerjasama berasal dari Bahasa Inggris yaitu *corporation* didalam ekonomi yaitu gabungan antara individu yang melakukan sebuah kerjasama saling membantu yang bertujuan untuk mencapai sebuah hasil produksi, pembelian demi keuntungan mereka bersama. Jadi dapat disimpulkan perjanjian kerjasama ini adalah persetujuan kesepakatan para pihak untuk mengadakan prestasi, dan menimbulkan adanya suatu hubungan kontraktual (hak dan kewajiban) para pihak dalam mencapai tujuan bersama.²²

2. Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama

Pada dasarnya perjanjian kerjasama menggunakan pemahaman yang berasal

¹⁸ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta: 2003, hlm 23.

¹⁹ Agus Yudha, *Op.cit*, hlm.34

²⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontra Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm 30.

²¹ Salim H.S, *Op.cit*, hlm 47

²² Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.19

dari Pasal 1320 KUH Perdata yang membahas tentang syarat umum suatu perjanjian. Perjanjian kerjasama adalah salah satu bentuk perjanjian yang tidak diatur secara khusus pada ketentuan Buku III KUHPerdata sehingga tidak memiliki nama khusus (*innominaat*). Perjanjian *innominaat* ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.²³ Oleh karena itu perjanjian kerjasama ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang dilakukan oleh para pihak yang telah memenuhi persyaratan menurut hukum.

3. Lahirnya Perjanjian Kerjasama

Salah satu asas dalam perjanjian adalah asas konsensualisme, didalam asas ini menyatakan bahwa pada umumnya suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat apabila tercapainya kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diperjanjikan. Sesuai dengan asas ini perjanjian telah lahir sejak tercapainya kata sepakat diantara para pihak. Sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian dianggap telah tercapai apabila pernyataan yang dikeluarkan oleh satu pihak diterima oleh pihak lain. Secara yuridis perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asalkan tidak melanggar undang-undang, tidak berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.²⁴

4. Bentuk Perjanjian Kerjasama

Pada umumnya perjanjian kerjasama dituangkan dalam bentuk tertulis. Didalam perjanjian kerjasama ini dituliskan penjelasan secara singkat dan jelas mengenai apa saja hal yang diperjanjikan dan hal-hal yang akan terjadi di perjanjian, baik itu adalah sanksi atas prestasi yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak ataupun

penjelasan mengenai wanprestasi yang dilakukannya.

Dalam sebuah perjanjian kerjasama diperlukan kata sepakat supaya perjanjian dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Setelah dicapai kata sepakat pihak-pihak yang bersangkutan melanjutkan dengan penandatanganan terhadap perjanjian. Penandatanganan ini dapat dilakukan dengan akta dibawah tangan dan akta resmi. Setelah ditandatangani maka perjanjian yang dibuat secara sah ini berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pelaksanaan perjanjian antara Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dengan PT Analisa Sila Karya tentang Rehab Puskesmas Ibul menurut Hukum Perdata

Peristiwa dimana satu pihak berjanji kepada pihak lain atau dimana kedua belah pihak saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu dinamakan perjanjian. Dalam sistem hukum perdata, prinsip utama dalam membuat atau melaksanakan perjanjian adalah harus bertindak dengan itikad baik, disini maksudnya para pihak tidak boleh saling menipu dan merugikan satu sama lain.²⁵

Perjanjian tertulis dan tidak tertulis dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari syarat sahnya suatu perjanjian yang merupakan prinsip dasar suatu perjanjian. Seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kesepakatan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu;
- Sebab yang halal.

²³ *Ibid*

²⁴ Pasal 1337 KUH Perdata

²⁵ Michael Bridge, "Doubting Good Faith" University Collage London, New Zealand Business, 2005

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, negara berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhannya dalam kerangka pelayanan umum yang layak. Pemerintah diharuskan aktif dalam menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan yang akan bermanfaat untuk masyarakat dan bisa diakses oleh semua anggota masyarakat melalui pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel, hal ini dilakukan agar terselenggara pelayanan umum yang lebih baik.²⁶

Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh mewakili Pemerintahan Kota Payakumbuh untuk melaksanakan perancangan rehab gedung rawat inap Puskesmas Ibh. Menurut Ibu Desmon Korina selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh tahun 2018, Pemerintah Kota Payakumbuh berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, melalui peningkatan kualitas SDM dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana. Pelaksanaan rehab Puskesmas Ibh ini adalah wujud kepedulian Pemerintah terutama dalam mendukung pencapaian pelayanan kesehatan.²⁷

Agar tercapai tujuan dari Pemerintah Kota Payakumbuh ini, Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh bekerja sama dengan PT Analisa Sila Karya yang merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang kontruksi untuk melakukan rehab gedung Puskesmas Ibh. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dengan PT Analisa Sila Karya ini dituangkan dalam sebuah kontrak tertulis yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan rehab Puskesmas Ibh. Kontrak yang dibuat dalam

hubungan bisnis memiliki sifat yang tidak berbeda dengan perjanjian, yaitu ikatan yang memiliki akibat hukum. Akibat hukum dari perjanjian (kontrak) yang sah adalah perjanjian ini berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak.²⁸ Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata diterangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan ketentuan dari Pasal 1338 KUH Perdata ini diperkuat oleh Pasal 1339 KUH Perdata, yaitu ikatan-ikatan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara nyata ditegaskan, melainkan pula untuk segala hal yang wajib dilakukan berdasarkan kepatutan, kebiasaan/undang-undang. Kesepakatan untuk membuat sebuah perjanjian juga memerlukan persetujuan bersama, hal ini diperlukan untuk mengikat individu supaya memahami kalau sebuah pernyataan yang ada akan dijadikan sebagai perjanjian.²⁹

Hak dan kewajiban para pihak ini harusnya ditaati oleh kedua belah pihak, karena sebelumnya kedua belah pihak telah menyetujui perjanjian yang dituangkan dalam kontrak. Tetapi kontrak antara kedua belah pihak ini tidak begitu saja akan mudah dilaksanakan bila kedua belah pihak tidak melakukan kewajiban mereka masing-masing. Syarat-syarat umum kontrak (SSUK) juga menyebutkan tentang:

1. Perpanjangan waktu, dimana jika terjadi peristiwa kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian.
2. Waktu penyelesaian pekerjaan, jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh peristiwa kompensasi

²⁶ Adi Susila, "Mencermati Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah", *Jurnal AKP*, Volume 1 Nomor 1, Bekasi 2012, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam 45, hlm 40

²⁷ Wawancara dengan Desmon Korina Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

²⁸ I gusti Ngurah Anom, "Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia" Artikel Pada *Jurnal Hukum Advokasi* Vol.5 No.2 September 2015, hlm.2

²⁹ Lawrence M. Solan, "Contract as Agreement", Volume 83:1, issue 1 article 6, 2007, page 359

maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika tanggal penyelesaian disepakati oleh para pihak untuk diperpanjang.

3. Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 hari setelah penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada penyedia/PPK.
4. Pemutusan kontrak oleh PPK jika berdasarkan penelitian PPK, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan
5. PPK bisa melakukan pemutusan kontrak jika setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

Pada pelaksanaannya Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh melakukan pemutusan kontrak tanpa melakukan tambahan waktu maksimal 50 hari masa pelaksanaan kontrak sesuai dengan Permenkeu Nomor 243/PMK.05/2015 tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, dan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

B. Kendala-kendala dalam perjanjian antara Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dengan PT Analisa Sila Karta tentang rehab Puskesmas Ibu

Secara garis besar perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum antara pihak-pihak tersebut yang disebut perikatan. Perikatan

adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.³⁰

Perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang, perikatan yang bersumber dari undang-undang dibagi dua, yaitu dari undang-undang saja dan dari undang-undang karena perbuatan manusia. Selanjutnya, perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia dapat dibagi dua, yaitu perbuatan yang sesuai hukum dan perbuatan yang melanggar hukum.³¹ Salah satu asas yang penting dalam hukum kontrak yaitu asas kebebasan berkontrak, hal ini didasarkan pada Pasal 1338 bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Disini juga menjelaskan beberapa hal, diantaranya:³²

1. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.
2. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian.
3. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian.

Suatu perjanjian kerjasama atau kontrak kerja juga berlaku sebagaimana perjanjian biasa. Ia menimbulkan prestasi (kewajiban) yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.³³ Ada kalanya dalam pelaksanaan perjanjian mungkin saja akan menghadapi hal-hal yang menghambat bahkan menyebabkan tidak terpenuhinya perjanjian tersebut. Apabila dalam suatu perjanjian pihak yang mempunyai kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya, tentu saja akan menimbulkan kerugian bagi salah satu

³⁰ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm.1

³¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hl., 1

³² *ibid*

³³ Sri Zulhartati, "Pengaruh Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan Perusahaan". Vol.1, No.1 November 2010

pihak.³⁴ Dalam sebuah perjanjian kerjasama, ada beberapa kendala dan hambatan yang menghambat tercapainya keinginan dari tujuan perjanjian kerjasama itu.

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, menurut syarat-syarat umum kontrak (SSUK) pihak penyedia barang dan jasa atau PT Analisa Sila Karya ini harus menyelesaikan pekerjaan tanggal 16 Desember 2018. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Desmon Korina selaku PPK dari Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh mereka menyatakan:³⁵

“Kita akan memutuskan kontrak PT Analisa Sila Karya karena setelah melihat hasil lapangan penyedia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan rehab Puskesmas Ibu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu 16 Desember 2018. Terjadinya kontrak kritis karena bobot pekerjaan yang dilakukan harusnya sudah selesai pada 16 Desember ini. Tetapi dalam hitungan bersama progress pelaksanaan pekerjaan rehab gedung Puskesmas Ibu/penambahan ruang ini mencapai 73,29% sehingga terdapat kekurangan pekerjaan sebesar 26,71%. Alasan pemutusan kontrak ini karena kontrak perjanjiannya telah selesai, dan kita juga merasa pihak penyedia tidak mampu menyelesaikannya walaupun kita berikan waktu tambahan”

C. Upaya Penyelesaian Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dengan PT Analisa Sila Karya

Perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dengan PT Analisa Sila Karya dituangkan dalam sebuah kontrak tertulis Nomor

440/20/PPK-RHB-IBUH/VII-2018 yang menjelaskan tentang syarat-syarat umum kontrak. Dalam setiap perjanjian kerjasama selalu digunakan sebuah kontrak yang berisi kesepakatan antara kedua pihak, hal ini bertujuan agar apa yang telah disepakati dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.. Kontrak SSUK yang telah disetujui ini memiliki beberapa manfaat kedepannya, diantaranya:

1. Menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini dijelaskan di Pasal 1338 KUH Perdata, kontrak ini menjadi hukum yang mengatur para pihak yang membuatnya. Hal-hal didalam kontrak harus disebutkan dengan detail, agar masing-masing pihak melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Para pihak juga bisa menilai apa yang harus, boleh dan tidak boleh dilakukan.
2. Menjadi acuan dalam melakukan kewajiban. Dengan adanya kontrak ini para pihak bisa menilai apakah pihak lain sudah melaksanakan kegiatannya sesuai perjanjian atau tidak. Jika tidak, maka pihak satu bisa menegur pihak lainnya untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam kontrak.
3. Agar tidak timbul masalah dikemudian hari. Didalam kontrak terdapat hal-hal yang jelas seperti sanksi, jadi jika satu pihak tidak bisa melaksanakan kewajibannya maka pihak lain bisa dikenakan sanksi karna kelalaiannya tersebut. Jadi adanya sanksi ini juga membuat para pihak enggan melanggar kontrak yang telah disetujui kedua belah pihak. Dan juga hal ini bisa meminimalisir segala kemungkinan pelanggaran yang dapat merugikan pihak-pihak yang membuat perjanjian.
4. Memberi jalan keluar dalam masalah yang ada. Kontrak memuat cara-cara menyelesaikan masalah jika ada masalah dikemudian hari.
5. Alat bukti. Kontrak bisa menjadi alat bukti tertulis untuk menggugat pihak lain karna pihak lain telah melanggar apa yang telah diperjanjikan sesuai

³⁴ Michael Bridge, “Doubting Good Faith” University Collage London, New Zealand Business, 2005, *jurnal westlaw*

³⁵ Wawancara dengan Desmon Korina Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

dengan isi kontrak. Karna kontrak ini sudah menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tentulah jika melanggar kontrak ini para pihak bisa disalahkan.

Perselisihan dalam perjanjian kerjasama merupakan hal yang sangat sering terjadi dalam kehidupan berbisnis. Perselisihan ini biasanya dimulai dari salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya. Dalam perjanjian kerjasama yang penulis bahas, antara Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh sebagai PPK dengan PT Analisa Sila Karya sebagai penyedia jasa. PT Analisa Sila Karya merasa dirugikan dikarenakan keputusan yang diambil oleh PPK.

Sebagaimana yang kita ketahui pelaksanaan rehab pembangunan di bidang jasa banyak melibatkan sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam berupa bahan bangunan. Tahap-tahap yang dilakukan oleh pihak penyedia tentulah diperhitungkan secara hati-hati. Namun tak jarang dalam pengerjaannya terjadi hambatan. Pada saat terjadinya hambatan para pihak harus segera mencari jalan keluar dan solusi untuk mencegah kerugian yang akan datang. Salah satu permasalahan yang terjadi pekerjaan yang belum terselesaikan sesuai dengan masa pelaksanaan pekerjaan yang diatur dan direncanakan dalam kontrak awal.

Perpres 16/2018 pasal 56 ayat (1), (2), dan (3), menyatakan:

Ayat 1: Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan.

Ayat 2: Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.

Ayat 3: Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat melampaui tahun anggaran.”

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Iswandi selaku kuasa direktur PT Analisa Sila Karya bahwa perjanjian kerjasama rehab Puskesmas Ibh ini dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam kontrak SSUK Nomor 440/20/PPK-RHB-IBUH/PYK/VII-2018.

PT Analisa Sila Karya sebagai penyedia jasa kontruksi dan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK. Isi perjanjian dari surat perjanjian kontrak ini menyebutkan dimana penyedia akan melaksanakan rehab Puskesmas Ibh, dan pihak PPK yang akan membayar semua pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.

Pekerjaan rehab yang dilakukan oleh penyedia pada awalnya berjalan lancar sampai terjadi beberapa hambatan yang menyebabkan kendala bagi penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan masa kontrak akibat adanya penambahan volume pekerjaan, pekerjaan tambah, pekerjaan kurang, penambahan item pekerjaan baru sehingga membutuhkan waktu untuk negosiasi harga dan curah hujan yang cukup tinggi serta kondisi Kurs Dolar (USD) yang menguat tajam disbanding nilai Rupiah sehingga sulitnya toko bangunan untuk melakukan stock atau pembelian terhadap material, khususnya besi sehingga mengakibatkan penyedia sulit mendapatkan besi untuk material pekerjaan proyek tersebut yang sesuai dengan spesifikasi.³⁶

Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh telah mengirimkan surat teguran keterlambatan I dan II kepada PT Analisa Sila Karya yang meminta penyedia untuk dapat mengejar target pelaksanaan rehab Puskesmas Ibh sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Syarat-syarat umum kontrak nomor 40 membahas tentang

³⁶ Wawancara dengan Bapak Iswandi selaku kuasa direktur PT Analisa Sila Karya, tanggal 3 Agustus 2021

pemberian kesempatan 50 hari kalender sejak masa berakhir pelaksanaan pekerjaan, dan sebelum diberikan teguran ke II pihak penyedia sudah lebih dulu meminta tambahan waktu sesuai dengan kontrak. Setelah penulis melakukan wawancara, PPK meyakini karna tidak bisa dilakukan dilihat dari pengerjana setiap minggunya penyedia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut dan tidak bisa memberikan kesempatan 50 hari kepada penyedia. Berdasarkan ini perjanjian antara Dinas Kesehatan Payakumbuh dan PT Analisa Sila Karya tidak berjalan sesuai rencana karena rehab Puskesmas Ibh yang tidak selesai.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa point penting dari penelitian ini, yaitu:

1. Perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dan PT Analisa Sila Karya menimbulkan hak dan kewajiban. PT Analisa Sila Karya tidak bisa menyelesaikan rehab Puskesmas Ibh dengan tepat waktu, Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh selaku PPK melakukan kontrak dengan PT Analisa Sila Karya. PPK tidak mengadakan SCM dan tidak menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak itu sekurang-kurangnya 14 hari. Penyedia meminta kepada PPK untuk melaksanakan penambahan waktu 50 hari sesuai dengan kontrak perpanjangan waktu yang telah disepakati diawal perjanjian namun PPK tidak memberikan hak itu kepada penyedia sehingga penyedia merasa dirugikan. Alasan dari PPK tidak memberi waktu tambahan karena penyedia dinilai tidak sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Sedangkan dari hitungan bersama bobot pekerjaan PT Analisa Sila Karya menyelesaikan 73,29%.

2. Kendala yang terjadi dalam perjanjian kerjasama Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dan PT Analisa Sila Karya adalah tidak tercapainya tujuan kerjasama tentang rehab Puskesmas Ibh.
3. Upaya penyelesaian dalam perjanjian ini PPK memberi tambahan waktu agar pihak PT Analisa Sila Karya bisa menyelesaikan pekerjaannya.

B. Saran

1. Kepada Dinas Kesehatan Payakumbuh dalam hal ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen, agar melaksanakan perjanjian sesuai dengan prosedur kontrak yang telah disepakati. Hal ini dilakukan agar terlaksananya perjanjian sebagaimana dengan tujuan awal.
2. Kepada PT Analisa Sila Karya dalam hal ini selaku penyedia barang dan jasa, agar bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Hal ini berguna demi meminimalisir keadaan tidak terduga yang akan merugikan salah satu pihak.
3. Sebelum melakukan perjanjian kerjasama hendaknya kedua belah pihak memperhatikan setiap poin yang ada terutama Hak dan Kewajiban dalam perjanjian kerjasama

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung.
- Abdul Kadir Muahammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agus Yudha Hernoko, 2010 *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media , Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontra Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Ali, Achmaddan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ali, Zainudin, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amaruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Budiono, Dr. Herlien 2014, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan penerapannya*, PT Citra Aditya bakti, Bandung.
- Dasrol, 2017, *Hukum Ekonomi (Suatu Pengantar Dalam Hukum Bisnis)*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Djaja S. Meliala, 2014, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW cetakan ke empat*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Elly Erawati dan Sebastian Pompe, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, National legal reform program (NLRP), Jakarta.
- Fajar, Muktidan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- I Ketut Oka Setiawan, 2018, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, Cst, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Lawrence, M. Friedman, 1975, *American Law: An Introduction*, W.W Norton & Co., New York,
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Maryati Bachtiar, 2007, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Pangabean H.P, 2012, *Praktik Standar Kontrak (perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Perbankan)*, PT. Alumni, Bandung.
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 2011, "Azas-azas Hukum Perjanjian", Mandar Maju, Bandung.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm.1
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Salim, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2003.

Sudargo Gautama, dalam Samuel M.P Hutabarat, 2010, *Penawaran dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*, Grasindo, Jakarta.

Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2015, hlm. 18.

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.

Tjitrosudibio, Subekti, *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313*, PT Balai Pustaka(Persero), Jakarta: 2014.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yunirman Rijan, Ira Koesoemawati, 2009, *cara mudah membuat surat perjanjian atau kontrak dan surat penting lainnya*, Raih Asa Sukses, Depok.

B. Jurnal

Adi Susila, “Mencermati Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, *Jurnal AKP*, Volume 1 Nomor 1, Bekasi 2012, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam 45.

Asikin, Zainal “Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur Publik”, *MIMBAR HUKUM*, Vol. 25. No. 1, Februari 2013.

Bridge, Michael, “*Doubting Good Faith*” University Collage London, New Zealand Business. 2005

David E. Pierce. “Easement Scope, Intensity, and Change”. Artikel Pada *Jurnal WestLaw Energy &*

Mineral Law Foundation, Washburn University School of Law, Topeka, Kansas. 2012

Gunanti, Retna, Syarat sahnya perjanjian ditinjau dari KUH Perdata, *Jurnal Pelangi Ilmu* Vol. 05 No. 01, 2012.

Deny Slamet Pribadi, “Pelaksanaan Perjanjian Antara Agen Dengan Pemilik Produk Untuk Di Pasarkan Kepada Masyarakat”, *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Vol 4, No 2 Oktober 2012.

Hengki Firmanda S, “Hakikat Kontrak Menurut Roscoe Pound Dan Relevansinya Terhadap Kontrak Yang Berkaitan Dengan Lingkungan Hidup” Artikel Pada *Jurnal Yuridis*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Vol 3, No 1, 2016.

I gusti Ngurah Anom, “Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia” Artikel Pada *Jurnal Hukum Advokasi* Vol.5 No.2 September 2015.

Lawrence, M. Solan, “Contract as Agreement”, Volume 83:1, issue 1 article 6, 2007, page 359

Novina Sri Indiraharti. “Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan)” .Artikel Pada *Jurnal Hukum PRIORIS* Vol. 4 No. 1 Tahun 2014 .

Rowls, Jhon A *Theory of Justice London* “Oxford University” Presss yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzar Fauzan

dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

Westlaw, “Chapter 1 Contract Theory,
Remedial Choices, and
Relationships” *Jurnal Modern Law
of Contract* , 1:3 Contract as Moral
Duty, 2017

Zulhartati, Retna, , “Pengaruh Pemutusan
Hubungan Kerja Terhadap
Karyawan Perusahaan”. Vol.1, No.1
November 2010

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Website

<https://kbbi.web.id/rehabilitasi/>, Diakses
pada tanggal 15 april 2021,Pukul
02.48 WIB.

1.